



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.18/MEN/2008**

TENTANG

**AKREDITASI TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, maka dalam pelaksanaannya perlu adanya pengendalian melalui akreditasi terhadap program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. bahwa untuk itu sebagai tindaklanjut Pasal 40 ayat (8) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu adanya penyelenggaraan akreditasi terhadap program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG AKREDITASI TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.

2. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Menteri.
6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau Kecil.
7. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut PWP-3-K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
9. Tim Akreditasi adalah tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk melaksanakan penilaian terhadap akreditasi program PWP-3-K.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan pada provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
12. Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut program PWP-3-K adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, orang perseorangan/badan hukum, pemerintah, pemerintah daerah, dalam menunjang keterpaduan dan keberlanjutan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua **Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan akreditasi program PWP-3-K.
- (2) Penyelenggaraan akreditasi bertujuan untuk menjamin terselenggaranya PWP-3-K secara terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan akreditasi program PWP-3-K; dan
- b. Mekanisme pelaksanaan akreditasi program PWP-3-K.

BAB II

PENYELENGGARAAN AKREDITASI PROGRAM PWP-3-K

Pasal 4

- (1) Pemerintah menyelenggarakan akreditasi program PWP-3-K.
- (2) Penyelenggaraan program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program rehabilitasi, konservasi, reklamasi, mitigasi bencana dan/atau pengembangan ekonomi.
- (3) Teknis pelaksanaan program rehabilitasi, konservasi, reklamasi, mitigasi bencana dan/atau pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan akreditasi program PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melimpahkan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, kecuali pada:
 - a. kawasan strategis nasional tertentu;
 - b. pulau-pulau kecil terluar; atau
 - c. wilayah lebih dari 1 (satu) provinsi.
- (2) Pelimpahan penyelenggaraan akreditasi oleh pemerintah kepada pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan program PWP-3-K dilakukan pada:
 - a. wilayah di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - b. wilayah pesisir sampai dengan 4 (empat) mil laut yang merupakan wilayah lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Pelimpahan penyelenggaraan akreditasi oleh pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan program PWP-3-K dilakukan pada:
 - a. wilayah administrasi kecamatan atau desa;
 - b. wilayah pesisir sampai dengan 4 (empat) mil laut.

Pasal 6

- (1) Akreditasi program PWP-3-K oleh pemerintah selain dilakukan terhadap masyarakat, dapat juga dilakukan terhadap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau badan hukum dengan ketentuan akreditasi program PWP-3-K yang dilakukan merupakan demonstrasi percontohan maupun pendorong/stimulan.
- (2) Program demonstrasi percontohan maupun pendorong/stimulan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan contoh atau pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

BAB III

MEKANISME AKREDITASI PROGRAM PWP-3-K

Pasal 7

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota membentuk Tim Akreditasi program PWP-3-K pada departemen, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat
- (3) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya:
 - a. melakukan penilaian akreditasi program PWP-3-K;
 - b. memberikan rekomendasi akreditasi program PWP-3-K; dan
 - c. monitoring dan evaluasi akreditasi program PWP-3-K.

Pasal 8

- (1) Akreditasi program PWP-3-K diusulkan oleh masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan hukum.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan akreditasi program PWP-3-K kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui Tim Akreditasi.
- (3) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan akreditasi program PWP-3-K kepada Menteri melalui Tim Akreditasi departemen.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan akreditasi program PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) Tim Akreditasi departemen, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian terhadap program PWP-3-K berdasarkan standar dan pedoman penilaian akreditasi, yang mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- (2) Standar dan pedoman penilaian akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri dari beberapa aspek dan kriteria yang dinilai.
- (3) Masing-masing aspek yang dinilai dilakukan pembobotan dan masing-masing kriteria dilakukan penilaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang standar dan pedoman penilaian akreditasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pembobotan dari masing-masing aspek yang dinilai dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), setelah dikalikan diperoleh hasil penilaian akreditasi program PWP-3-K.
- (2) Hasil penilaian akreditasi program PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan Tim Akreditasi dalam menentukan penerima insentif yang secara relatif didasarkan pada anggaran yang tersedia.

Pasal 11

- (1) Tim Akreditasi menyampaikan hasil penilaian akreditasi program PWP-3-K kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang dituangkan dalam Berita Acara berisi usulan pemberian insentif atau Berita Acara penolakan pemberian insentif.
- (2) Apabila usulan pemberian insentif diterima, maka berdasarkan Berita Acara Tim Akreditasi Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan keputusan terhadap masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan hukum yang berhak menerima insentif.
- (3) Apabila usulan pemberian insentif ditolak, maka berdasarkan Berita Acara Tim Akreditasi dan alasan yang sah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menetapkan keputusan terhadap masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan hukum yang tidak dapat dipertimbangkan untuk menerima insentif.

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa bantuan program dan/atau bantuan teknis.
- (2) Bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan;
 - b. pengakuan formal dalam bentuk persetujuan atau sertifikat oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas program yang diajukan oleh pengelola program PWP-3-K; dan
 - c. konsistensi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dukungan sumber daya manusia, dukungan peralatan, peningkatan pengetahuan, komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI AKREDITASI PROGRAM PWP-3-K

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan akreditasi program PWP-3-K dilakukan oleh Direktur Jenderal, dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (2) Direktur Jenderal, dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan akreditasi program PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada konsistensi atas jenis bantuan teknis dan program yang diberikan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri, gubernur dan atau walikota/bupati sesuai kewenangannya sebagai bahan pertimbangan untuk keberlanjutan, pembekuan sementara atau pencabutan terhadap pemberian insentif.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

Ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf